

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Orang tua angkat bertanggung jawab atas kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi anak angkatnya sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika orangtua angkat sampai melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak angkatnya dapat dikenakan ketentuan Pasal 77 S/D Pasal 82 UU N0 23 Tahun 2002 UU Perlindungan Anak khususnya Pasal 79, juga Pasal 44 dan 45 UU No 23 tahun 2004 KDRT.
- b. Dalam kasus Idah perbuatan yang dilakukan oleh orangtua angkatnya lebih tepat dapat dikenakan pada ketentuan UU No23 Tahun 2004 KDRT. Untuk Ibu angkatnya (TTN) dapat dikenakan Pasal 44 Ayat (2) UU KDRT jo Pasal 65 KUHP , sedangkan untuk Ayah angkatnya(HH) dapat dikenakan Pasal 44 Ayat (2) jo Pasal 56 KUHP.

#### **2. Saran**

- a. Anak merupakan potensi dan penerus generasi bangsa, sehingga jika kesejahteraan anak kurang mendapat perhatian, perlu diserahkan kepada orang lain sebagai orang tua angkat. Sebagai orang tua angkat hendaknya